



BD No. 01
TGL 02-01-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UKM) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 132 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur mengenai pemberian Uang Muka Kerja (UKM) Kepada Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. bahwa dalam menghadapi awal tahun anggaran berjalan dan penetapan APBD belum ditetapkan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Operasional Pemerintah Daerah, perlu dilakukan

peneluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Muka Kerja (UKM) kepada SKPD Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2007;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dlam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu peraturan Gubernur;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor

50 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR GUBENRUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG MUKA KERJA (UKM) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal 1

- Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara menurus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
 2. belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
 3. PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPD untuk melaksanakan tugas-tugas seperti menyusun rancangan perubahan APBD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD,

melaksanakan pengumuman pajak daerah, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah dan melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Lembaga Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memperdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 2

1. Memberikan Uang Muka Kerja (UMK) kepada SKPD untuk membiayai kebutuhan belanja yang

bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta hal-hal yang bersifat isindetil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat.

2. Pembayaran Uang Muka Kerja/Panjar Kerja yang telah dikeluarkan untuk SKPD Pengguna Anggaran/Pengguna Barang merupakan bagian dari pagu anggaran tahun 2007 masing-masing SKPD berkenaan.
3. Uang Muka Kerja dapat diberikan untuk menampung kebutuhan biaya setinggi-tingginya untuk keperluan pengeluaran mendesak selama 1 (satu) bulan dari rincian kegiatan dan belanja anggaran yang telah direncanakan dalam RKA-SKPD tahun berjalan.
4. Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Muka Kerja harus di pertanggung jawabkan oleh Kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah DPA atas beban APBD Tahun berjalan ditetapkan dengan menyampaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada Biro Keuangan sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan ditetapkan perturan ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 02 Januari 2007 M
12 Zulhijjah 1427 H

Pj. GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DR. Ir. MUSTAFA ABU BAKAR, M.Si

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 02 Januari 2007 M
12 Zulhijjah1427 H

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

